

Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Al-Haromain Kota Kediri

Yopi Yudha Utama¹⁾, Sidanatul Janah^{2*)}

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri

*Email korespondensi: sidanatuljanah@iainkediri.ac.id

Abstract

Indonesia's increasing development has an impact on increasing the income of citizens. From this increased income, especially in Islamic teachings, it is mandatory or in other words must be paid through zakat. Zakat, Infaq and Sadaqah are what really move individuals, society and this country forward. However, many cannot distribute their zakat to zakat institutions. The factor of distrust towards zakat institutions is considered to be the main factor, therefore zakat institutions should create guidelines for preparing financial reports in accordance with PSAK No. 109 concerning zakat accounting. The aim of this research is to analyze the suitability of implementing PSAK No. 109 with the accounting system at the Amil Zakat, Infak and Shodaqoh institutions in Kediri. This PSAK No. 109 statement focuses on regulating the recognition, measurement, presentation and transactions of zakat and alms. This type of research is a case study at one of the Amil Zakat Al - Haromain institutions in the city of Kediri. The research method used is descriptive analysis using documentary data collection methods and interview methods. The research results show that LAZIS Al - Haromain in Kediri has not made journal reports, cash flow reports, changes in assets under management, and financial records. LAZIS Al-Haromain only reports changes in funds. Thus, LAZIS Al-Haromain has not implemented PSAK No. 109.

Keywords: Zakat; PSAK No 109; LAZIS Al-Haromain

Saran sitasi: Utama, Y. Y., & Janah, S. (2024). Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Al-Haromain Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1751-1757. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13432>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13432>

1. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dimana Indonesia memiliki tempat yang kaya akan sumber budaya dan sumber alam. Indonesia juga merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Zakat adalah bagian dari rukun Islam. Setiap umat Islam wajib menunaikan zakat apabila sudah memenuhi kriteria sebagai seorang pembayar zakat (muzaki). Untuk mengakomodir hal ini maka berdirilah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Banyak faktor yang dapat membuat Indonesia maju bergerak cepat, salah satunya adalah lembaga zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Dengan zakat, setiap orang khususnya umat Islam, dapat mensucikan atau membersihkan harta dan juga jiwanya. Menurut Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki menurut ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mustahiq). Sedangkan infaq dan shadaqah menurut PSAK No.109 yaitu infak/shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang nilainya terbatas (ditentukan) maupun tidak terbatas. Menurut UU No. 23 Tahun 2011, bahwasanya lembaga zakat merupakan lembaga keagamaan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan keadilan sosial.

Berdasarkan Undangundang No. 23 Tahun 2011 Organisasi pengelola zakat di Indonesia terdiri dari BAZNAS (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) Hal ini sesuai dengan bunyi ayat 1 dan 2 pada pasal 5: "untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS (ayat 1). Yang berkedudukan di ibukota Negara" (ayat2). Pada pasal

15 dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Selanjutnya pada pasal 17 untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). Pembentukan organisasi pengelola zakat di Indonesia merupakan keniscayaan mengingat pentingnya sektor zakat bagi umat muslim sebagai pembersih harta dan jiwa sekaligus pemerataan atau pendistribusian harta dari orang kaya ke orang miskin. Dan bagaimana mendayagunakan zakat secara luas sehingga orang miskin/mustahik dapat berubah status menjadi muzaki (pembayar zakat) dengan berbagai program-program pemberdayaan ekonomi yang kreatif.

Ketika seseorang membayar zakat atau memberikan shadaqah, ada banyak manfaat dan pahala yang diperolehnya. Hal tersebut bisa dirasakan di dunia dan di akhirat. Selain itu, zakat bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri, orang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari zakat. Artinya, pemberi zakat dapat menyalurkan zakatnya kepada penerima zakat. Penyaluran zakat atau shodaqah bisa dilakukan secara pribadi atau melalui lembaga amil zakat.

Namun, tidak semua saat ini individu atau penduduk Kediri menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat. Banyak faktor yang dihadapi oleh pembayar zakat, salah satunya adalah mereka masih meragukan lembaga zakat yang sudah ada. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga zakat harus memastikan transparansi dalam pelaporan keuangannya.

Lembaga zakat merupakan lembaga yang memiliki posisinya sentral dalam masyarakat sehingga transparansi dan akuntabilitas perlu diperhatikan. Salah cara untuk melihat transparansi dan akuntabilitas adalah proses audit laporan keuangan. Banyak lembaga zakat yang belum bisa menyusun laporan keuangan dengan benar sesuai petunjuk, salah satu penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang ahli dibidangnya diikuti dengan kurangnya sosialisasi atau pelatihan tambahan tentang pedoman perhitungan akuntansi zakat dalam hal ini PSAK No 109.

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan. Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta

mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah.

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor atau ukuran keberhasilan (Hidayat, 2017). Fenomena ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, dan laporan keuangan yang harus disusun oleh lembaga zakat harus sesuai PSAK yang berlaku. PSAK untuk zakat menggunakan PSAK No 109. Menurut Pujiyanto dan Asrori (2015), hasil penelitian Badan Amil Zakat Kota Semarang menunjukkan bahwa masih kurangnya sosialisasi akuntansi zakat oleh IAI terkait PSAK 109, sehingga jumlah pengurus zakat dalam hal ini tidak mempengaruhi kepentingan pekerja dalam penerapan praktik akuntansi zakat, infaq dan shadaqah. Berikut ini juga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eko Saputro, Noor Shodiq Askandar dan Afifudin (2017) yang menunjukkan bahwa identifikasi dan pengukuran infak/shadaqah (studi kasus LAZIS Sabilillah Kota Malang) kurang lengkap sesuai dengan PSAK 109. Sama halnya dengan Aprilia (2017), penyajian dan publikasi LAZIS YBW UII kurang memadai karena akun yang diberikan hanya berupa laporan perubahan dan penggunaan sumber dana. Laporan ini tidak dapat merinci alokasi pendapatan dan dana ke dalam komponen laporan keuangan sesuai PSAK No 109.

Kajian Sartika Wati HS, Hendrik Manosoh dan Stanly W. Alexander (2017) menyatakan laporan keuangan BAZNAS di Kota Manado tetap hanya berupa laporan penerimaan dan penyaluran. Berdasarkan penelitian sebelumnya, pertanyaannya adalah bagaimana menyusun laporan keuangan sesuai pedoman PSAK No 109.

Penyusunan laporan keuangan, akuntansi tidak dapat dipisahkan (Rozy, 2017). Akuntansi artinya menghitung dan dalam konsep akuntansi ada tiga kegiatan dasar yaitu indentifikasi, pencatatan, dan pelaporan. Ketiga kegiatan laporan keuangan dasar ini yang dapat dipakai oleh pembuat laporan keuangan tersebut. Akuntansi zakat sendiri merupakan proses pembuktian kepemilikan zakat muzakki dalam

konteks perhitungan zakat. Dalam penerapannya, akuntansi dana zakat meliputi teknik perhitungan harta zakat seperti indentifikasi, pencatatan dan pelaporan. Konsep yang perlu diketahui dalam akuntansi zakat adalah penilaian atau harga pasar, aturan satu tahun (haul), independensi, standar realisasi, nisab, net total (gros), dan kekayaan aktiva.

Konsep ini sudah tersedia dalam pedoman PSAK No. 109, namun dalam kenyataannya banyak lembaga yang belum sesuai dengan PSAK No 109. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui salah satu lembaga zakat, infaq dan shadaqah yang ada di Kediri apakah sudah menerapkan atau sesuai PSAK No. 109.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik yang khas dari subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak harus menunggu selesainya pengumpulan data. Analisis data bersifat iterative (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program (Sangadji dan Sopiah, 2010).

Dalam pengumpulan data penelitian berupa data kualitatif dengan informasi data dari salah satu lembaga zakat di Kota Kediri antara lain informasi mengenai infaq dan shadaqah dan informasi tambahan lainnya yang diambil untuk membahas penelitian ini.

Penulis juga mencari sumber data berupa data primer yang diperoleh dari lembaga amil zakat untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Penelitian ini juga menambahkan sumber data sekunder berupa bukti, dokumen, serta data berkaitan langsung dengan laporannya.

Teknik pengumpulan data dengan cara teknik dokumentasi dan teknik wawancara, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif yaitu suatu cara yang menggunakan data, disusun, diinterpretasikan, dianalisis supaya dapat memberikan informasi yang lengkap.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan akuntansi zakat, infak/shadaqah pada objek penelitian kemudian disamakan dengan standar yang ada. Penelitian ini mendeskripsikan penerapan akuntansi zakat dan infak/shadaqah pada

LAZIS Al-Haromain Kota Kediri. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan membandingkan akuntansi zakat, infak dan shadaqah yang diterapkan pada Lazis Al-Haromain Kota Kediri dengan PSAK No. 109.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Pada hasil penelitian ini akan penulis sajikan laporan perubahan dana, berupa dana zakat, dana infak terikat, dana infak tak terikat, dana amil, dan laporan inventaris.

Tabel 1: Laporan Dana Zakat Tahun 2023

DANA ZAKAT		
Keterangan	Nominal	Jumlah
Penerimaan Zakat		
Zakat Mal	Rp 3.677.000	-
Zakat Fitrah	-	-
TOTAL		Rp 3.677.000
Penyaluran Zakat Asnaf		
Fakir	-	-
Miskin	-	-
Muafak	-	-
Ghorim	-	-
Fi Sabilillah	Rp 3.36.000	-
Ibnu Sabil	-	-
Dana Amil dari zakat	Rp 459.625	-
TOTAL		Rp 3.835.625
Penyaluran Zakat Program		
Jariyah Pesantren	Rp 800.000	-
Bina Pendidikan	-	-
Pemberdayaan Ekonomi Umat	-	-
Dai Untuk Negeri	Rp 2.576.000	-
Sosial Kemasyarakatan	-	-
Sayangi Yatim Dhuafa	-	-
Tanggap Musibah	-	-
Sahabat Sehat	-	-
Dana Amil dari zakat	Rp 459.625	-
TOTAL		Rp 3.835.625
Suplus (Defisit)		Rp (158.625)
Saldo Awal		Rp (1.371.088)
Saldo Akhir		Rp (1.529.713)

Sumber: Laporan Keuangan Lazis Al-Haromain Kota Kediri.

Tabel 2: Laporan Dana Infak Terikat Tahun 2023

DANA INFAK TERIKAT		
KETERANGAN	Nominal	Jumlah
PENERIMAAN INFAK TERIKAT		
JARIYAH PESANTREN	-	-
BINA PENDIDIKAN	Rp 100.000	-
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT	-	-
DAI UNTUK NEGERI	-	-
SAYANGI YATIM-DHUFAA	-	-
TANGGAP MUSIBAH	-	-
SAHABAT SEHAT	-	-
SOSIAL KEMASYARAKATAN	-	-
FIDYAH	-	-
TOTAL		Rp 100.000
PENYALURAN INFAK TERIKAT		
JARIYAH PESANTREN	-	-
BINA PENDIDIKAN	Rp 500.000	-
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT	-	-
DAI UNTUK NEGERI	-	-
SOSIAL KEMASYARAKATAN	-	-
SAYANGI YATIM DHUFAA	-	-
TANGGAP MUSIBAH	-	-
SAHABAT SEHAT	-	-
FIDYAH UNTUK SAYANGI YATIM-DHUFAA	-	-
AMIL INFAK TERIKAT	-	-
TOTAL PENYALURAN INFAK TERIKAT		Rp 500.000
SUPLUS (DEFISIT)		Rp (400.000)
SALDO AWAL		Rp 428.400
SALDO AKHIR		Rp 28.400

Sumber: Laporan Keuangan Lazis Al-Haromain Kota Kediri.

Tabel 3: Laporan Dana Infak Tak Terikat Tahun 2023

DANA INFAK TAK TERIKAT		
KETERANGAN	Nominal	Jumlah
PENERIMAAN INFAK TAK TERIKAT		
INFAK TAK TERIKAT	Rp 4.322.654	-
TOTAL PENERIMAAN INFAK TAK TERIKAT		Rp 4.322.654
PENYALURAN INFAK TAK TERIKAT		
JARIYAH PESANTREN	-	-
BINA PENDIDIKAN	Rp 1.400.000	-
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT	-	-
DAI UNTUK NEGERI	Rp 3.871.500	-
SOSIAL KEMASYARAKATAN	Rp 250.000	-
SAYANGI YATIM DHUAFSA	-	-
TANGGAP MUSIBAH	-	-
SAHABAT SEHAT	-	-
DANA AMIL INFAK TAK TERIKAT	Rp 1.296.796	-
TOTAL		Rp 6.818.296
SUPLUS (DEFISIT)		Rp (2.495.642)
SALDO AWAL		Rp 4.933.430
SALDO AKHIR		Rp 2.437.788

Sumber: Laporan Keuangan Lazis Al-Haromain Kota Kediri.

Tabel 4: Laporan Dana Amil Tahun 2023

DANA AMIL		
KETERANGAN	Nominal	Jumlah
PENERIMAAN DANA AMIL		
HAK AMIL DARI ZAKAT	Rp 459.625	-
HAK AMIL DARI INFAK TAK TERIKAT	Rp 1.296.796	-
HAK AMIL DARI INFAK TERIKAT	-	Rp 3.677.000
MAJALAH	Rp 406.000	-
PENERIMAAN AMIL LAIN-LAIN	-	-
TOTAL		Rp 2.162.421
PENYALURAN DANA AMIL		
BISYAROH	Rp 1.113.000	-
TUNJANGAN	-	-
MEDIA DAKWAH	Rp 714.000	-
BIAYA ADMINISTRASI UMUM	Rp 514.500	-
BIAYA PEMELIHARAAN ASET	Rp 30.000	-
BIAYA LISTRIK AIR TELEPON INTERNET (LATI)	Rp 71.500	-
BIAYA TRANSPORTASI	Rp 1.410.000	-
BIAYA LAIN-LAIN	-	-
TOTAL		Rp 3.853.000
SUPLUS (DEFISIT)		Rp (1.690.579)
SALDO AWAL		Rp 2.201.949
SALDO AKHIR		Rp 511.370

Sumber: Laporan Keuangan Lazis Al-Haromain Kota Kediri.

Tabel 5: Laporan Aktiva Tetap dan Inventaris Zakat Tahun 2023

No.	Nama Inventaris	Nilai Buku NOV 2022	Penyusutan Bulan DES 2022	Akum. Peny. DES 2022	Nilai Buku DES 2022
1	Laptop HP	350,000	25,000	1,175,000	325,000
2	Printer Canon	250,030	16,666	766,636	233,364
3	Rak Susun P	-	-	-	-
4	Rak Susun K	-	-	-	-
5	Kipas Angin	-	-	-	-
6	Meja Lipat	-	-	-	-
7	Meja Komputer	-	-	-	-
8	LCD Komputer	-	-	-	-
9	CPU	-	-	-	-
10	Keyboard	-	-	-	-
11	Mouse	-	-	-	-
12	Jam Dinding	-	-	-	-
13	Stop Kontak	-	-	-	-
14	Lemari Plastik	-	-	-	-
15	Kursi Lipat	-	-	-	-
16	Kursi Hitam	-	-	-	-
17	Meja Kaca	-	-	-	-
18	Papan Putih	3,000	2,999	179,999	1
19	Kipas Angin B	2,053,344	46,666	793,322	2,006,678
20	Sound System	960,000	20,000	260,000	940,000
21	Microphone	160,004	3,333	43,329	156,671
22	Perforator	8,345	333	11,988	8,012
23	Cutter	7,095	283	10,188	6,812
24	Stapler	12,500	500	18,000	12,000
25	Kursi Kepala C	-	-	-	-
26	Karpet	195,842	4,166	58,324	191,676
	TOTAL	4,000,161	119,946	3,316,785	3,880,215

Sumber: Laporan Keuangan Lazis Al-Haromain Kota Kediri.

Laporan keuangan Amil menurut PSAK 109 adalah Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan pada Tabel 1. Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas penulis membandingkan dengan penelitian sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Fathony A dan Fatimah Ima (2017) bahwa Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey yaitu dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada para amil di Lembaga Pusat Zakat Umat PERSIS Bandung. Hasil survey pada Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat PERSIS Bandung menunjukkan bahwa lembaga tersebut sudah mulai menerapkan PSAK 109 dan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam praktek akuntansi dan pengelolaan zakatnya. Penerapan ini mempengaruhi Akuntabilitas Publik Lembaga Amil Pusat Zakat Umat secara positif.

3.2. Pembahasan

Pasal 7 ayat 1 UU No.23 Tahun 2011 menyebutkan tugas dan fungsi Pengelola zakat yakni: a. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan penayagunaan zakat. b. Pelaksanaan pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Berikut ini beberapa keuntungan berzakat melalui amil zakat yang mempunyai kekuatan hukum formal (Didin Hafidhuddin, 2007): a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki c. Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Meskipun secara hukum ada yang membolehkan. Dalam melaksanakan tugasnya, sebuah organisasi pengelola zakat haruslah bertindak profesional. Profesional dalam artian bahwa organisasi pengelola zakat haruslah memiliki manajemen organisasi yang baik. Manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam penghimpunan dan penyaluran zakat di organisasi pengelola zakat harus lebih tertata dengan baik, perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, pengarahan yang serius dan pengawasan yang maksimal adalah idelisme dalam manajemen zakat. Pencatatan transaksi keuangan yang baik termasuk ke dalam pengelolaan zakat yang profesional. Selama ini organisasi pengelola zakat mencatat transaksi keuangan dengan aturannya sendiri, namun ada juga yang mengacu kepada PSAK 45 untuk organisasi nirlaba. Praktik yang demikian menunjukkan bahwa tidak adanya aturan yang baku untuk pencatatan bagi lembaga pengumpul dan penyalur zakat. Peraturan atau standar pencatatan sangat diperlukan agar adanya keseragaman dalam pelaporan. IAI lalu menetapkan suatu standar yaitu PSAK 109 untuk akuntansi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 ini nantinya akan dipakai sebagai peraturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengeluaran dan pengoperasian lembaga zakat. PSAK 109 akan menjadi standarisasi setiap lembaga zakat yang ada di Indonesia.

Akuntansi adalah pencatatan transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Sri Nurhayati: 2009).

Lembaga keuangan (bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun dan lain sebagainya) pada masa sekarang ini berkembang dengan pesatnya. Volume dan nilai transaksi berbasis syariah sangat tinggi sehingga meningkat pula kebutuhan akan akuntansi syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah pertamakali adalah dengan adanya bank syariah pertama yaitu bank Muamalat pada tahun 1992, kemudian diikuti dengan adanya asuransi syariah pada tahun 1994, yaitu asuransi Takaful.

Jumlah lembaga keuangan yang berbasis syariah terus berkembang dengan pesatnya. Perkembangan lembaga keuangan yang berbasis syariah ini juga diikuti oleh aturan akuntansi untuk transaksi syariah. IAI lalu menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi. Istilah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah interpretasi yang disusun Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) terkait laporan keuangan entitas bisnis dan non bisnis. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/ sedekah. Informasi keuangan disampaikan kepada pengguna eksternal dan pengguna internal. Untuk pelaporan eksternal, diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Maka sebagai lembaga public Organisasi Pengelola Zakat, penting untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang pada intinya untuk menguatkan sistem entitas syariah. OPZ juga akan mendapatkan sertifikat kepercayaan oleh masyarakat lebih tepatnya muzakki yang telah memberikan amanah kepada amil dalam menyalurkan zakatnya. Masyarakat akan dapat menilai mana organisasi pengelola zakat yang dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya melalui laporan ini.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. PSAK ini wajib untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang legitimasinya disetujui oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat 2 lembaga amil yaitu Badan Amil Zakat Nasional baik tingkat pusat, tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan diprakarsai masyarakat serta didukung oleh pemerintah.

PSAK 109 tentang pengaturan Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah merupakan suatu hal yang dinantikan. Penerapan PSAK ini juga bertujuan untuk mencapai konsistensi pelaporan, dan kemudahan dalam pengelolaan dokumen. Sehingga publik atau masyarakat dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta memantau pengelolannya. Selain itu, penerapan PSAK 109 ini juga berfokus pada apakah organisasi pengelola zakat telah menerapkan prinsip-prinsip syariah, dan sejauh mana OPZ memiliki tingkat konsistensi dalam penerapannya. PSAK 109 yang mengatur perhitungan zakat dan infak/shadaqah memberikan definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang bersangkutan dengan kebijakan penyaluran sampai operasionalisasi zakat dan infak/shadaqah.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan PSAK 109 untuk akuntansi zakat, infak/sedekah. PSAK 109 ini akan mengatur tentang pencatatan pada lembaga pengelola zakat yang selama ini banyak menggunakan PSAK 45 untuk organisasi nirlaba. Sebelum ada PSAK 109, lembaga pengelola zakat telah membuat laporan keuangan, namun belum ada standarisasi antara satu lembaga pengelola zakat dengan lembaga pengelola zakat yang lain. Sehingga, hal ini tentunya sulit bagi berbagai kalangan untuk memahami maksud dan tujuan dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan antara badan pengelola zakat dengan badan pengelola zakat yang lainnya harus informatif dan dapat dibandingkan.

Laporan keuangan amil menurut PSAK 109 merupakan laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan Penerimaan, pengeluaran dan perubahan dana untuk organisasi zakat, infak, dan sedekah ini adalah gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi pengelola zakat. Dalam catatan ini memaparkan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang digunakan oleh organisasi yang berkaitan sehingga dapat diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan bahwa konsep pengakuan, penyaluran, dan

pengungkapan lembaga amil zakat Al-Haromain di Kota Kediri adalah sebagai berikut: Pertama, Pengakuan awal, Penerimaan zakat dari muzaqqi diakui oleh lembaga amil zakat di kota kediri hanya sebagai penambahan aset dan langsung direkapitulasi dan tidak membuat jurnal. Kedua, adapun sampai saat ini lembaga zakat Al-Haromain di Kota Kediri belum pernah menerima zakat infaq dan shadaqah berupa non kas kecuali beras. Ketiga, terkait penyaluran zakat infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh lembaga yang disalurkan kepada mustahiq berupa program jariah pesantren, bina pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, dai untuk negeri, sosial kemasyarakatan, sayangi yatim dhuafa, tanggap musibah, sahabat sehat.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2016) menginvestigasi kepatuhan OPZ di malang terhadap PSAK 109 dalam pelaporan keuangan bahwa Beberapa OPZ tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Hal ini sejalan dengan apa yang di dapat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan dan Rini (2016) menyatakan bahwa Manajemen ZIS (Sedekah, infaq dan sedekah) di Baznas dan Lazismu Sidoarjo masihbelum seutuhnya sesuai dengan konsep Syariah Enterprise Theory secara menyeluruh, khususnya aspek alam dan karyawan.

Pertiwi, R. A., M. Kholmi, dan E. T. Kurniawati (2017) temuannya juga berupa perlakuan akuntansi Zakat dan Infak di LAZISMU Kabupaten Malang yakni terkait pengukuran, penyajian, dan mengungkapan Zakat dan Infak/ sedekah belum sesuai dengan PSAK 109.

Nikmatuniayah dan Marliyati (2015) mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan tersedia seluruhnya di LAZ, kecuali Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Sistem akuntansi seluruhnya 100% tersedia, kecuali flowchart dan jurnal. Pengendalian intern belum sepenuhnya dipatuhi dan sebgaiian besar LAZ belum menyajikan Laporan Keuangan sesuai PSAK 109.

Dari penelitian sebelumnya maka peneliti juga menemukan ketidak sesuaian laporan yang berada di lembaga zakat yang diteliti dengan PSAK. Banyaknya faktor yang menyebabkan adanya ketidak sesuaian tersebut diantaranya: (1) SDM yang kurang, (2) pengetahuan akan pembuatan laporan keuangan yang baik dan (3) kurangnya sosialisasi PSAK No 109. Berdasarkan hal itu maka dibutuhkan keterlibatan

masyarakat, lembaga dan regulasi dalam hal ini pemerintah terkait.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai penerapan PSAK no 109 di salah satu lembaga amil zakat infaq dan shadaqah di Kota Kediri maka diperoleh kesimpulan yaitu: Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah di Al-Haromain Kota Kediri masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah dan tidak membuat jurnal. Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Al - Haromain Kota Kediri belum membuat laporan arus kas. Penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah di lembaga amil zakat Al - Haromain Kota Kediri diakui sebagai dana zakat, dana infak terikat, dana infak tak terikat, dana amil. Berdasarkan hasil analisis diatas maka lembaga zakat Al - Haromain di Kota Kediri belum menerapkan PSAK No 109, dilihat dari laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqahnya.

5. REFERENSI

- Alifia, Nilam. (2019). *Faktor-Faktor yang menjadikan Muzakki Berzakat pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Gresik*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Didin Hafidhuddin. (2007). *Agar harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Hisamuddin, Nur. (2014). *Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana NonHalal Pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang*. Jember: Universitas Negeri Jember.
- Megawati, Devi. (2014). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru. Khutubkhanah: *Jurnal Sosial Keagamaan*. Vol.17 No.1.
- Mufraini, Arif. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Madhani, Zainnury. (2020). *Analisis Penerapan PSAK No. 109 Terhadap Kepercayaan Publik dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Muflihah, Rini. (2019). Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Shadaqah di Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya: STAIN Tasikmalaya.
- Pontoh, Winston. (2013). *Konsep dan Aplikasi Akuntansi*. Jakarta: Halaman Moeka.
- Rahmawati. (2020). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almailda.
- Rosalia, Nela. (2018). *Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)*. Yogyakarta: UII.
- Sutanto Herry, (2020). *Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat Berdasarkan PSAK 109*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Wati, Sartika. (2017). *Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Zanatun, Anah. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman*. Banten: Universitas Bina Bangsa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia> diakses pada hari Minggu, 12 Maret 2024 pukul 10.15 WIB.